

**LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PELANGGARAN HAM BERAT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP  
PERSFEKTIF *SIYASAH TASRI'YAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH**

**ELY DASNAWATI, S.H  
22203011033**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PROF. DR. H. MAKHRUS, M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 men-  
uai isu kontroversial, hal ini disebabkan akibat masuknya tindak pidana khusus  
pelanggaran berat HAM dalam UU KUHP. Dengan demikian dikhawatirkan akan  
memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi  
penegakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak  
Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat. Akibatnya,  
terdapat beberapa materi muatan Undang-undang yang terdampak dengan  
diberlakukannya pasal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana legalitas pembentukan  
peraturan perundang-undangan pelanggaran berat HAM menurut UU No. 1 Tahun  
2023 Tentang KUHP jika dilihat dari asas *asas lex specialis derogat lex generalis*  
serta perspektif *siyasah tasyri'iyah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian  
pustaka (*library research*) yang bersifat penelitian deskriptif analitis dengan  
pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas pembentukan  
pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan  
proses penegakkan keadilan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan  
dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi  
justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari  
pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM melalui KUHP. Selain  
itu, secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur pelaksanaan  
hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan.  
Sedangkan jika dilihat dari *asas lex specialis derogat legi generali* tidak relevan  
untuk diterapkan. Sementara dalam perspektif *siyasah tasri'iyah*, berdasarkan lem-  
baga dan wewenang pembuatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sangat relevan  
dengan kewenangan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah*. Namun, dari segi muatan materil di-  
anggap belum memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan seperti yang diamanat-  
kan dalam pembentukan dan penetapan hukum dalam Islam.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Berat HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
*Siyasah Tasri'iyah*

## ABSTRACT

After the ratification of the Criminal Code which was passed on December 6, 2022, it has raised controversial issues, this is due to the inclusion of special criminal offenses for gross violations of human rights in the Criminal Code Law. Thus, it is feared that it will extend the path of impunity for perpetrators and overlap the conception of enforcement with Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts which also accommodates gross human rights violations. As a result, there are several content materials of the Law that are affected by the enactment of this article.

This study aims to analyze how the legality of the formation of laws and regulations on gross human rights violations according to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code when viewed from the principle of *lex specialis derogat lex generalis* and the perspective of *siyasah tasyri'iyah*. The type of research used is library research which is analytical descriptive research with a normative juridical approach.

Based on the results of the study, it shows that the legality of the formation of gross violations of human rights according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code should be a solid legal basis by prioritizing the process of upholding justice in terms of recognition, fulfillment and protection in the resolution of human rights violations that have not yet been resolved. Instead, it accommodates the political interests of the state to avoid accountability for cases of gross human rights violations through the Criminal Code. In addition, materially it does not provide clarity in terms of legal implementation procedures, and does not provide substantial justice in legislation. While in the perspective of *siyasah tasri'iyah*, based on the institution and authority to make Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is very relevant to the authority of *Al-Sultah at-Tasyri'iyah*. However, in terms of material content, it is considered not fulfilling the principles of justice and benefit as mandated in the formation and determination of law in Islam.

**Keywords:** Gross Violation of Human Rights, Criminal Code, *Siyasah Tasri'iyah*



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-292/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024


Tugas Akhir dengan judul : LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF SIYASAH TASRIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELY DASNAWATI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011033  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6600f1007cbf7



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 6600eff83afaa



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65fefaa1417ab



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6600f0ff72862



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ely Dasnawati, SH

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Ely Dasnawati S.H

Nim : 22203011033

Judul Tesis : Legalitas Pembentukan Perundang-undangan Pelanggaran berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Persfektif *Siyasah Tasri'iyah*

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Pembimbing

**Prof. DR. H. MAKHRUS, M.Hum**  
**19680202 199303 1 003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Dasnawati, S.H

NIM : 22203011033

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Ely Dasnawati, S.H

NIM. 22203011033

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Fikiran Akan Mempengaruhi Ucapan. Apa Yang Akan Diucapkan Akan Menjadikan Tindakan. Tindakan Akan Membentuk Karakter. Karakter Akan Menjadikan Kebiasaan. Kebiasaan Akan Menentukan Arah Kehidupan.”**

**Singkatnya Fikiran Akan Menentukan Arah Kehidupan.**

**- Ely Dasnawati -**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan (*Al-Insyirah*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya yaitu Rusli Hasibuan dan Ibu Dermawan Harahap, kakak dan adik-adik saya, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan saya, selalu memberi nasihat dan semangat agar saya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Untuk bapak Prof. DR. H. Makhrush, M. Hum terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama ini.
3. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara A terima kasih, sukses kedepannya untuk kita semua.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menaungi dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan Tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan Tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan, penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	'el
م	Mīm	<i>m</i>	'em
ن	Nūn	<i>n</i>	'en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jiyah</i>
------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

--- َ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
--- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>
-------	---------	-------------------

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Legalitas Pembentukan Perundang-undangan Pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif *Siyasah Tasri’iyah*” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Agus Najib S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Rusli Hasibuan dan Dermawan Harahap atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas B yang selalu memberikan semangat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Tak lupa juga kepada teman-teman HTN kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

14. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan semoga segala kebaikan di balas Sang Mahakuasa.
15. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.
16. Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 18 Februari 2024

Penyusun



Ely Dasnawati, S.H

Nim: 22203011033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. kerangka teoritik.....	14
F. Metode penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>

<b>B. Saran .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan bagian hidup dari Indonesia sebagaimana telah ditegaskan pada UUD NRI 1945 khususnya pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Konsep negara Hukum dengan dinamis dan mampu mengalami dinamika perubahan yang terdapat dalam masyarakat di pandang perlu dengan menerapkan konsep *rule of law* untuk mencapai tujuan negara. Pada konsep negara hukum perlu yang namanya aturan perundang-undangan, cara mencapai wujud nyata peraturan perundang undangan dilakukan lewat membentuk peraturan tersebut. Pembentukan ini butuh mengindahkan asas hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan peraturan diatur pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.<sup>2</sup>

Idealnya, sebuah aturan hukum yang telah disahkan dan sudah ditetapkan oleh institusi yang berhak mengeluarkannya, harus langsung melakukan upaya penegakan hukum atas aturan yang dikeluarkan, agar aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat secara efektif.<sup>3</sup> Akan tetapi implementasi hukum di Indonesia terkadang sangat tidak tegas dan pada akhirnya tidak mampu memberi akses jaminan kepastian hukum di masyarakat.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020). Hlm 57

<sup>3</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, "*Jurnal Dinamika Hukum*", No. 8 Vol 3 (2008), Hlm. 199

Ketidakkonsistenapenegakan supremasi hukum di Indonesia diakibatkan oleh terlalu banyak regulasi di Indonesia yang tidak konsisten antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.<sup>4</sup>

Sederhanya, disharmonisasi peraturan perundang-undangan bermakna sebagai adanya dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang sama, namun tidak memiliki kesamaan pengaturan secara teknis.<sup>5</sup> Lebih lanjut, dapat juga dikatakan bahwa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengacu pada tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, terdapat peraturan yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, tumpang tindihnya aturan yang demikian merupakan akibat dari terlalu banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>6</sup> Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakmampuan hukum sebagai alat kontrol sosial sekaligus menciptakan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaannya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan prinsip negara hukum baik secara materiil maupun formil. Secara materiil, ketidakteraturan sosial disebabkan oleh adanya peraturan perun-

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 201

<sup>5</sup>Arifin, Zaenal, And Adhi Putra Satria. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* (Semarang: Universitas Gresik Vol. 1 No. 9, 2020). Hlm 9

<sup>6</sup>Retno Saraswati, Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Yustisia*, Vol 2.No.3 (2013), Hlm 112

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 115

dang-undangan yang tidak menjamin ketidakpastian hukum.<sup>8</sup> Hal ini telah diatur dalam pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>9</sup>

Materi muatan legislasi hukum di Indonesia secara vertikal selaras dengan konstitusi dan secara horizontal selaras dengan hukum lain yang memiliki materi muatan yang sama dan sejajar.<sup>10</sup> Tetapi, beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini, ada materi muatan yang seharusnya tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena telah memiliki regulasi sendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi terjadi sebaliknya. Materi muatan peraturan tidak memiliki dasar pertimbangan yuridis yang jelas yang menimbulkan disharmoni peraturan dan menjadikan Indonesia obesitas regulasi.

Hal ini, seperti pengesahan KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 memicu perdebatan publik. Hal ini tidak lepas dari banyaknya isu yang masih menjadi kontroversi yang masih dipertahankan oleh para penyusunnya. Di antara beberapa ketentuan bermasalah yang ramai diperbincangkan, salah satu yang penting untuk dicermati adalah tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia. Tindak pidana ini diatur dalam Bab 35 tentang Tindak Pidana Khusus dan secara jelas dinyatakan dalam Pasal 598 dan 599. Namun demikian,

---

<sup>8</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke-4, h. 343.

<sup>9</sup>Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>10</sup>Sagama, Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol 1, No. 5, 2020, Hlm. 185

masuknya tindak pidana pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP dikhawatirkan akan memperluas celah impunitas bagi para pelaku dan tumpang tindih konsep penegakan hukumnya dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang juga mengatur tentang pelanggaran HAM berat.<sup>11</sup> Hal ini tentunya akan berdampak pada asas legalitas hukum baik secara formil maupun materil. Pentingnya prinsip hukum menegaskan perlunya hukum yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dalam penegakan hukum, serta prinsip hukum yang menekankan perlunya keadilan substansial dalam perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, KUHP mengatur tindak pidana umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum di tingkat normatif dan implementasi. Namun, faktanya KUHP juga mengatur tindak pidana khusus. Oleh karena itu, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang terdampak oleh pemberlakuan pasal ini. Dengan memperhatikan *asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka hal ini akan berakibat pada beralihnya ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dengan berlakunya UU ini. Secara sederhana, asas ini berarti peraturan yang baru lebih diutamakan daripada peraturan yang lama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>RKUHP Atur Pelanggaran HAM Berat Pidana Khusus Jadi Umum <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM-berat-pidana-khusus-jadi-umum> di akses pada tanggal 15 oktober 2023

<sup>12</sup> Dari Asas Legalitas Formil Dan Asas Legalitas Materil Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/dari-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-d82ddf75/detail/> diakses pada tanggal 30 november 2023.

<sup>13</sup>Kelemahan Pasal Pelanggaran HAM Berat Dalam KUHP Baru <https://www.Hukumonline.com/berita/a/5-kelemahan-pasal-pelanggaran-HAM-berat-dalam-kuhp-baru-lt638f2fed4f4e> diakses pada 23 oktober 2023

UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara khusus mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, proses peradilan memiliki mekanisme khusus yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam UU tersebut. Selain itu, dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP justru mengurangi sifat kekhususan dari pelanggaran HAM berat dalam menangani atau menyelidiki pelanggaran HAM berat. Jika pelanggaran HAM yang berat ditangani melalui mekanisme biasa, maka penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat akan semakin terhambat oleh kompleksitas dan hambatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang dapat membutuhkan waktu puluhan tahun.<sup>14</sup>

Selain itu, formulasi tindak pidana berat dalam KUHP tentu saja tidak sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* atau yang dikenal peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam ilmu hukum. Asas ini menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan yang umum, maka yang khusus harus didahulukan.<sup>15</sup> Maka demikian ketentuan pelanggaran berat HAM yang termuat dalam KUHP bertolak belakang dengan adanya asas ini.

Dengan demikian maka akibat adanya disharmonisasi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di

---

<sup>14</sup>Degradasi pelanggaran HAM berat dalam kuhp baru <https://news.detik.com/kolom/d6521438/degradasi/pelanggaran/HAM/berat/dalam/kuhp/baru/diakses pada 10 oktober 2023>

<sup>15</sup> Memahami 3 Asas Hukum Lex Superior Lex Specialis dan Lex Posterior <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memaHAMi3asas/hukum/lex/superior/lex/specialis/dan-lex-posterior/diakses pada tanggal 30 november 2023>.

Khawatirkan tidak konsistennya penegakan peraturan hukum akibat adanya dua peraturan yang mengatur mengenai satu substansi yang sama, namun dengan ketentuan teknis yang berbeda. Sehingga menimbulkan situasi dimana undang-undang tidak berfungsi secara efektif sebagai alat kontrol sosial dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian disini mengkaji legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggunakan teori *siyasah tasyri'iyah* dan asas legalitas sebagai pisau analisis. *Siyasah Tasyri'iyah* mengacu pada kewenangan pemerintahan Islam dalam merumuskan dan melaksanakan undang-undang,<sup>16</sup> Sedangkan asas legalitas adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Asas ini berkaitan dengan prosedur dan cara pelaksanaan hukum.<sup>17</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>16</sup> Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. *Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah .Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* vol 5. No.II (2022), Hal. 266.

<sup>17</sup> Rokilah., and Sulasno Sulasno., "*Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol 5. No 2 (2021), Hal. 179



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian kedalam tiga pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
2. Bagaimana legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika dilihat dari *asas lex specialis derogat lex generalis*?
3. Bagaimana legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif *siyasah tasyri'iyah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- b. Untuk menjelaskan legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika dilihat dari *asas lex specialis derogat lex generalis*.
- c. Untuk menjelaskan legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum khususnya dalam legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, serta memberikan sumbangan keilmuan masa kini yang semakin banyaknya muncul permasalahan hukum.
- b. Secara praktik, penelitian ini menjadi bahan referensi berharga bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga memungkinkan mereka mengantisipasi dan mengembangkan solusi efektif untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia.

### **D. Telaah Pustaka**

*Pertama*, skripsi karya Amaliah Puspitasari dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat" dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban telah sesuai dengan hukum yang diterapkan, yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban,

akan tetapi perlu diimbangi dengan kerjasama dan koordinasi yang maksimal antar pihak terkait.<sup>18</sup>

*Kedua*, skripsi karya Nurma Audina dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat” hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa pengaturan terkait pengaturan perlindungan hukum nasional kepada korban pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi belum dapat diimplementasikan karena pada mekanisme pengaturannya belum mengatur secara spesifik dan belum mengikuti standar internasional sesuai dengan ketentuan Statuta Roma tentang mekanisme pemberian perlindungan kepada korban yang menjamin korban mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun non materiil.<sup>19</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Wahyu Wibowo dengan judul penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat: studi kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura” hasil penelitian menyebutkan Para korban insiden Tanjung Bujok belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Pengadilan HAM Timor Timur hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada satu orang dan membebaskan yang lainnya. Ketiga, pelanggaran HAM di Abepura te-

---

<sup>18</sup> Amaliah Puspitasari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2017).

<sup>19</sup> Nurma Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat”, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga”, 2018).

lah dibebaskan karena Abepura dianggap bukan merupakan pelanggaran HAM berat.<sup>20</sup>

*Keempat*, jurnal karya Sarah Sarmila Begem dengan judul “sistem Hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional” hasil penelitian menjelaskan bahwa rezim hukum untuk menangani pelanggaran HAM berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan pra-persidangan, investigasi, peninjauan sementara, persidangan, pembuktian, dan keputusan. Statuta Roma 1998 perlu memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai agresi dan merekomendasikan agar kedaulatan negara dihormati dalam pelaksanaan rezim hukum untuk menangani pelanggaran HAM berat<sup>21</sup>

*Kelima*, tesis karya gatot Sugiharto yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem Peradilan Pidana” hasil penelitian menunjukkan terkait perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat dalam proses peradilan pidana yang baik, perlu dilandasi oleh pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan efektif bagi korban pelanggaran HAM yang berat dalam sistem peradilan pidana di masa mendatang, yaitu melalui amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk penyelesaian kasus-kasus

---

<sup>20</sup> Wahyu Wibowo, “Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia, Diindonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022.

<sup>21</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019), Hal, 17.

pelanggaran HAM yang berat yang ada saat ini, yaitu dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>22</sup>

*Keenam*, jurnal karya Andhika Yudha Pratama yang berjudul “politik hukum pengadilan HAM *ad hoc* sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia” hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc masih terkendala dalam prosedur peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan HAM *ad hoc* antara lain adalah kurang optimalnya fungsi UU No. 26 tahun 2006, ketiadaan hukum acara yang menyertai untuk beberapa aspek tertentu dalam hukum positif, kinerja aparat penegak hukum yang kurang memuaskan, serta faktor politik, sosial dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat nasional.<sup>23</sup>

*Ketujuh*, skripsi karya Dede Mariana dengan judul “pengkajian pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia daerah Jawa Barat” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah koordinasi antara pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dalam pembentukan peraturan

---

<sup>22</sup> Gatot Sugiharto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2006).

<sup>23</sup> Andhika Yudha Pratama, *Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negara*, Vol 1 No. 2, (2019).

perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia karena faktor ekonomi dan politik.<sup>24</sup>

*Kedelapan*, jurnal yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah" oleh Andi Akhirah Khairunnisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak prinsip-prinsip HAM yang telah dicantumkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi terdapat banyak potensi pelanggaran HAM oleh pemerintah daerah yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, sehingga perlu adanya mekanisme lebih lanjut jika ditemukan peraturan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM.<sup>25</sup>

*Kesembilan*, jurnal yang berjudul "Pelanggaran HAM Berat dalam RUU KUHP: Telaah dari Hukum Internasional", yang ditulis oleh Bernhard Ruben Fritz Sumigar, di mana dalam pembahasannya menyimpulkan bahwa ketentuan RUU KUHP tentang pelanggaran HAM berat bertolak belakang dengan pengaturan dalam hukum internasional yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku bagi Indonesia.<sup>26</sup>

*Kesepuluh*, jurnal yang berjudul "Analisis Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998" oleh Satya Kumarajati, di mana dalam penelitian tersebut

---

<sup>24</sup> Dede Mariana dkk, Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Jawa Barat, (Lembaga penelitian Universitas padjajaran, 2007). Hal 68-69.

<sup>25</sup> Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah." Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), Vol. 5, No. 1, 2018, Hal. 65.

<sup>26</sup> Bernhard Ruben Fritz Sumigar, "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional", (Moscow, Universitas Hukum Negeri Kutafinmoscow MSAL 2020).

menyimpulkan bahwa UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih terdapat banyak kelemahan, terutama dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui Pengadilan HAM *ad hoc*, yang menyebabkan terhambatnya pencapaian kepastian hukum. Berkaca pada Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang terbentuk untuk kasus Timor Timur, kasus penculikan aktivis tahun 1998/1999 semestinya dapat diselesaikan melalui proses yang sama untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Untuk itu, sangat penting bagi Jaksa Agung untuk segera membuat terobosan hukum dalam penanganan kasus ini demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan dengan secepatnya menindaklanjuti temuan Komnas HAM, sebagaimana yang telah dilakukan pada kasus Timor-Timur.<sup>27</sup>

Dari berbagai telaah pustaka tersebut, rata-rata fokus penelitian pada penegakan dan upaya perlindungan pelanggaran berat HAM dan tidak ada satupun penelitian yang menyinggung tentang legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun signifikan dari penelitian ini adalah legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggunakan sudut pandang *Siyasah tasryi'iyah* dan perspektif analisa dalam memecahkan problematika yang ada di dalam di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>27</sup> Satya Kumarajati, "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998" Universitas Airlangga, Vol 5 No. 1 (2018).

## E. kerangka teoritik

Untuk menganalisis legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP penulis menggunakan tiga perspektif analisa, adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Asas Legalitas

Hukum pidana adalah salah satu bidang hukum yang memiliki asas utama (yaitu asas legalitas). Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan dipidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup> Menurut Feuerbach, mengenai asas legalitas ini terbagi menjadi tiga konsep utama yaitu: pertama, *nulla poena sine lege*, yang berarti bahwa setiap hukuman atau sanksi harus didasarkan pada hukum pidana. Kedua, *nullum crimen sine lege*, yang berarti bahwa suatu sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang bersangkutan diancam dengan pidana dalam hukum pidana. Ketiga, *nullum crimen sine lege*, yang berarti bahwa suatu pelanggaran terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana akan berakibat dijatuhkannya pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang kepada yang melanggar.<sup>29</sup>

Pada intinya dari asas legalitas adalah bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan dihukum tanpa terlebih dahulu ada dalam undang-undang. Asas legalitas, sebagaimana diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 1 (1) KUHP, menya-

---

<sup>28</sup>Eddy Hiariej, "Asas legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana." *SOUMLAW*, Vol 1, No 1 (2009). Hal 357.

<sup>29</sup> Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* vol 3.No.1 (2021): Hal. 79



takan bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan pidana, kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.<sup>30</sup> Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa asas legalitas adalah asas yang mengutamakan pada kepastian hukum.

Dalam reformasi hukum pidana, prinsip legalitas pelanggaran dan hukuman diperluas dari prinsip legalitas formal menjadi prinsip legalitas materil. Asas legalitas formal merupakan ekspresi dari nilai kepastian.<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa asas legalitas formal mensyaratkan adanya ketentuan sebelum perbuatan yang bersangkutan dilakukan, yang mencerminkan asas kepastian hukum. Asas legalitas formal atau dikenal juga dengan asas legalitas prosedural adalah asas hukum yang menegaskan perlunya undang-undang yang jelas dan tidak ambigu untuk dijadikan dasar pelaksanaan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Asas ini berhubungan dengan prosedur dan cara hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>32</sup>

Sedangkan keberadaan Asas legalitas substantif merupakan asas hukum yang menitikberatkan pada perlunya keadilan substantif dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berkaitan dengan isi atau materi undang-undang yang

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>31</sup> Perluasan dari asas legalitas formil kepada asas legalitas materil dalam KUHP Nasional kontroversi serta eksistensinya <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/> diakses pada tanggal 29 oktober 2023.

<sup>32</sup> Dari asas legalitas formil dan asas legalitas materil dalam kitab undang-undang hukum pidana <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/dari-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-d82ddf75/detail/> diakses pada tanggal 30 november 2023.

diberlakukan oleh Pemerintah atau badan legislatif. Prinsip legalitas substantif mengharuskan undang-undang yang adil, tidak sewenang-wenang, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang diterima.<sup>33</sup> Sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah dapat dinyatakan melanggar prinsip ini apabila isi atau substansinya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kasus-kasus seperti itu, suatu tindakan atau undang-undang dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar prinsip legitimasi substantif, meskipun tindakan tersebut telah memenuhi prosedur formal.<sup>34</sup>

Dapat dipahami bahwa asas legalitas formal berhubungan dengan kejelasan dan kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dari segi prosedur dan pelaksanaannya, sedangkan asas legalitas materiil berhubungan dengan keadilan substantif dari suatu peraturan perundang-undangan. Kedua asas tersebut memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum.<sup>35</sup>

## 2. *Asas lex specialis legi generali*

Dalam ilmu hukum, ada prinsip penting yang dikenal sebagai "*lex specialis derogat lex generalis*" (hukum yang khusus berlaku di atas hukum yang umum), satu asas yang dikenal dalam hukum. Secara sederhananya, asas ini berarti bahwa

---

<sup>33</sup> Ari Nurhaqi, "*Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.*" (2022). Hal 357.

<sup>34</sup> Ibid, Hal 361.

<sup>35</sup> R. Sugiharto, *Rekonstruksi Regulasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.* Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021, Hal. 210

aturan yang bersifat khusus (*specialis*) lebih diutamakan daripada aturan yang bersifat umum (*generalis*), sehingga ketika aturan yang bersifat khusus sudah ada, maka aturan yang bersifat umum tidak berlaku lagi. Dengan makna lain, aturan khusus adalah hukum yang sah dan mengikat untuk diberlakukan pada peristiwa-peristiwa tertentu. Asas ini menunjukkan hukum mana yang harus didahulukan dalam suatu peristiwa hukum di mana beberapa undang-undang relevan atau dilanggar.<sup>36</sup>

Prinsip ini telah dikenal sejak Kekaisaran Romawi dan merupakan gagasan dari ahli hukum Romawi kelahiran Suriah, Aemilius Papinianus. Dalam pandangannya, kekhususan norma lebih diutamakan daripada norma umum. Peraturan yang bersifat khusus lebih tepat dan sesuai, lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan subjek hukum, yang tidak dapat dijangkau atau lebih sulit dijangkau oleh ketentuan yang bersifat umum. Akibatnya, ketika ada tindakan yang diatur oleh ketentuan umum dan diatur oleh ketentuan khusus, maka konflik norma tersebut harus segera diselesaikan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa pengertian dari asas tersebut adalah bahwa untuk suatu peristiwa khusus harus diterapkan hukum yang menunjuk pada peristiwa tersebut, meskipun untuk peristiwa khusus tersebut

---

<sup>36</sup> Ali ridho Lelang bersifat lex specialis  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20\(lax20generalis](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20(lax20generalis) di akses pada 10 oktober 2023

<sup>37</sup> Shidarta & Petrus Lakonawa, Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/> di akses pada tanggal 10 oktober 2023.

dapat juga diterapkan hukum yang menunjuk pada peristiwa yang lebih luas atau umum, dan hukum tersebut dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Pada saat yang sama, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa dari sudut politik hukum pidana (*criminal policy*), adanya *asas lex specialis* yang diturunkan dari *lex generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan tahap penerapan. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan hukum pidana yang dilanggar terhadap suatu peristiwa melalui proses penegakan hukum. Dengan kata lain, konflik pidana terjadi ketika dua norma mengatur perilaku yang dilarang yang sama tetapi dengan sanksi yang berbeda, atau ketika norma-norma tersebut mengatur perilaku yang dilarang yang sama dan sanksi yang sama, tetapi salah satu norma tersebut lebih khusus daripada yang lain.<sup>38</sup> Oleh karena itu, prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" diterapkan untuk memecahkan konflik tersebut. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" menjadi penting bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pidana dalam menangani kasus-kasus pidana. Dengan demikian, *asas lex specialis derogat lex generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.

### 3. Siyasah Tasri'iyah

Dalam kajian fikih Islam, kekuasaan legislatif atau legislatif disebut juga sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Dalam fikih siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam

---

<sup>38</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" 16, no. 3 (2020).  
35

dalam menyelenggarakan urusan negara, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam hal ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) merujuk pada kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan diundangkan dan dilaksanakan oleh rakyatnya, sesuai dengan wahyu Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>39</sup>

Dalam lingkup pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang beroperasi dalam sistem tiga kamar (*tricameral*). Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuasaan legislatif tidak hanya dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi juga oleh kekuasaan eksekutif (yaitu pemerintah atau presiden) di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki sistem pemisahan kekuasaan yang ketat, dan oleh karena itu lembaga eksekutif juga tidak memiliki kekuasaan untuk membuat produk hukum.

Oleh karena itu, *siyasah tasyri'iyah* (kebijaksanaan yang menentukan hukum) tidak hanya mencakup lembaga legislatif dalam konteks pemerintahan Indonesia, tetapi juga lembaga eksekutif. Hal ini tidak berarti bahwa *siyasah tasyri'iyah* yaitu kebijaksanaan yang menentukan hukum tidak hanya mencakup

---

<sup>39</sup> Muhammadiyah iqbal, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm.62

Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga lembaga eksekutif, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses legislasi.<sup>40</sup>

Badan legislatif terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti) dan para ahli di berbagai bidang. Lembaga legislatif memiliki dua fungsi Pertama, terhadap masalah-masalah yang sudah diatur dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah, hukum-hukum yang diundangkan oleh *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah hukum-hukum Ilahi yang diatur dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kedua, penalaran kreatif (ijtihad) terhadap persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara jelas oleh nash. Karena otoritas penetapan syariat adalah otoritas Allah, maka kekuasaan dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta menafsirkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian, *siyasah tasyri'iyah*, yang merupakan legislasi politik Islam, berpedoman pada ajaran Islam dalam memberlakukan undang-undang dan peraturan.<sup>41</sup>

Kekuasaan lain dari lembaga legislatif adalah di bidang keuangan negara, di mana lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mempertanyakan perbendaharaan, sumber-sumber devisa, serta pendapat dan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh negara kepada kepala negara sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 65

<sup>41</sup> Samsu, La. "*Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah*." *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. XIII, No. 1, (2017), Hlm 158.

pelaksana pemerintahan. Unsur-unsur legislasi dalam Syariah Islam dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

Hal ini telah ditentukan oleh Allah SWT, lewat asas-asas *tasyri* islam yang terdiri dari meniadakan kepicikan, berangsur-angsur dalam dalam menetapkan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata.<sup>42</sup>

#### **F. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah dan menganalisa bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang di bahas. Dalam penelitian hukum, penelitian pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom, terlepas dari hubungan hukum dengan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm 159.

<sup>43</sup> Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* vol 6. No. 1 (2022), hlm 974.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah dan menganalisa bahan-bahan dari buku, jurnal, majalah, dan literatur lainnya yang membahas mengenai legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif *siyasah tasri'iyah*.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan menggunakan kerangka teori hukum terhadap objek yang dikaji. Sifat penelitian ini membahas bagaimana legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>44</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 98.



dengan permasalahan yang sedang diteliti. pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi.<sup>45</sup>

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini bergerak dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Para peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Pemahaman tentang pendapat dan doktrin ini akan menjadi dukungan bagi para peneliti dalam pembangunan argumen hukum untuk menyelesaikan masalahnya.
  - c. Pendekatan kasus (*case kasus*) pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal buku dan sebagainya).
  5. Sumber data
    - a. Bahan Hukum primer, adalah bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan undang-undang seperti Undang-undang Dasar RI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, undang-undang

---

<sup>45</sup>Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, “*Metode Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180.

Hukum pidana No. 1 Tahun 2023 KUHP, dan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan Hukum primer, seperti Buku, jurnal, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.<sup>46</sup>

#### 6. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusunan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap masalah Hukum yang terdapat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>47</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam tesis ini terdapat lima bab, dimana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai rencana penelitian yang berisikan sub pembahasan meliputi latar

---

<sup>46</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal 25.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 29.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang teori yang digunakan meliputi Asas Legalitas, *Asas Lex Specialis Legi Generali*, Dan *Siyasah Tasyri'iyah*. Ketiga teori tersebut yang yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan memaparkan mengenai data-data penelitian meliputi Konsep Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Serta Akibat Hukum Masuknya Pelanggaran Berat Hak Asasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Bab keempat adalah bagian dari analisis data serta menjadi jawaban dari rumusan masalah mengenai Legalitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Menggunakan Perspektif Asas Legalitas, *Asas Lex Specialis Legi Generali*, Dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab kelima merupakan bab penutup, di dalam bab ini adalah sub bab pembahasan terakhir yang berisi kesimpulan hal-hal penting dari studi ini. Selanjutnya diikuti dengan rekomendasi yang berisi refleksi dan kritik terhadap penyusunan studi.poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab-bab diatas, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif *Siyasah Tasri'iyah* belum memenuhi prinsip asas legalitas untuk mewujudkan kepastian hukum.

Adapun rincian kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran berat HAM dalam KUHP idealnya peraturan tersebut harus ditegakkan oleh Instansi-instansi penguasa yang berwenang. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan proses penegakkan keadilan dengan melakukan pembenahan institusi-institusi negara dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui KUHP, atau dengan kata lain mengakomodir impunitas.

Selain itu, UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur pelanggaran hak asasi manusia yang berat Undang-undang ini tidak menunjukkan kejelasan substantif dalam hal prosedur dan pelaksanaan hukum, juga tidak memberikan keadilan substantif dalam legislasi, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum dan asas kepastian hukum.

*Kedua*, pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat dalam KUHP ditinjau dari *asas lex specialis derogat legi generalis*, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana secara materil disharmonisasi dengan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang sama-sama mengatur substansi yang sama, namun dengan mekanisme penyelesaian berbeda. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran berat HAM sehingga lebih valid jika diterapkan menurut ketentuan *asas lex specialis derogat legi generalis*. Sementara Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP sejatinya mengatur tindak pidana umum sehingga memberlakukan asas-asas umum, dalam hal ini tidak relevan jika diterapkan menurut ketentuan *asas lex specialis derogat legi generalis*.

*Ketiga*, pembentukan peraturan perundang-undangan pelanggaran HAM berat dalam KUHP perspektif *siyasah tasri'iyah*, berdasarkan lembaga dan wewenang pembuatan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP sangat relevan dengan kewenangan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* kewenangan pembentukan dan penetapan hukum dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu anggota DPR. Namun, Jika dilihat dari segi muatan materil masuknya pengaturan HAM be-

rat dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP peraturan tersebut dianggap belum memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan seperti yang diamanatkan dalam pembentukan dan penetapan hukum dalam islam.

## **B. Saran**

Dari pemaparan hasil penelitian tersebut dan pembahasan yang di peroleh, terkait Legalitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Persfektif Siyasah Tasri'iyah maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada lembaga legislatif menghapus rumusan pasal 598 dan 599 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus pelanggaran HAM yang berat, dan tetap mengaturnya dalam UU No. 20 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini dikarenakan jika KUHP tetap mengatur tentang pelanggaran HAM berat, maka hanya akan menyulitkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama dalam konteks pelanggaran yang terjadi di masa lalu selain itu menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Diharapkan kepada lembaga legislatif yang selaku pembentuk undang-undang agar lebih mengutamakan penegakan dan keadilan substansial suatu peraturan perundang-undangan untuk Memperkuat norma-norma hukum untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, terutama dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajiban secara konsisten dan independen serta tidak dapat di intervensi dari pihak manapun terkait kepentingan politik agar dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum nasional. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum

berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit diponegoro, 2010.

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arfan, Abbas. "Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konklusi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.2 (2015): 223.

Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., & Abdillah, M. S. (2023). "Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam". PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Duwi Handoko, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018

Hamzah, A. (2017). "Hukum Pidana Indonesia". Sinar Grafika.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2022).

Iqbal. MuHAMmad, "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (July 1, 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, "Metode Hukum Normatif dan Empiris", (Jakarta: Kencana, 2018).

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah ." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* vol 5. No. II 2022.

La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri" iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada" iyyah." *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. XIII, No. 1, 2017



- Maryani, H., Tarigan, A. A., & Azmi, A. (2022). *“Politik Hukum Islam Per-  
gumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia”*.  
Merdeka Kreasi Group.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram: Mataram University  
Press, 2020).
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode  
Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.3 (2017): 547
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Penerbit Kencana,  
Jakarta, 2008.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *“Ilmu dan Teknik Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan”*. Makassar: CV. Social Politic  
Genius (SIGn), 2020.
- Rommelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan:  
Penegakan Hukum Pidana* (Vol. 2). Maharsa Publishing.
- Tomalili, R. (2019). *“Hukum Pidana”* Deepublish.
- Umar, M. N. (2017). *“Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam”*.  
Kota Banda Aceh.
- Wahyuni. Fitri, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Jakarta: PT.  
Nusantara Persada Utama, 2017

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-Undang No. 26 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

### **D. Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU/V/2007

### E. Jurnal

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* (2017): 59-72.
- Amaliah Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat," Jakarta, Universitas Indonesia, 2017
- Andhika Yudha Pratama, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia". *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dankewargaNegaraan*, vol 1 No. 2, 2019
- Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* (Semarang: Universitas Gresik Vol. 1 No. 9, 2020). Hlm 9
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12.2 (2018): 145-155.
- Berat, Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM. "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Human Rights Law Enforcement Politics In Indonesia In Cases Of Gross Human Rights Violation."
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan Makna Asas Legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 3 (July 19, 2017): 347. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>.
- Eka Nam Sihombing, "Politik Hukum: Politik Hukum: Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen (2020).
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Vol 1, No. 3 2016

- Gatot sugiharto, “*Perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2006
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum” Vol. 16, No. 3 (2020).
- Maidin Gultom, “Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Pro justitia*, Vol 24 No 2, Oktober 2008
- Nandang Kusnadi, “perspektif penegakan Hak Asasi Manusia melalui pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Universitas Fakuan*, vol 3, No 1, 2017
- Nugraha, X., Madina, M., & Dika, U. S. (2019). Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 9(1), 57-71.
- Nurma Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat”, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Na’a, Suprin. “Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia” Vol 22, No. 01 (2010).
- Pakpahan, Zainal Abidin. “Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” *USU Law Journal* 1.2: 124-146.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No 2, 2021.
- Sanyoto, "Penegakan hukum di indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* No 8. Vol. 3 (2008), Hal. 199
- Setyawan, Vincentius Patria. “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (June 18, 2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
- Shinta, A. (2014). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Pene-gakan Hukum Pidana, (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Sudaryono, "*Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*", Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Sunarto, Sunarto. "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45.4 (2016): 252-258.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Sositologi*, Edisi 12, (2006).
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2.3 (2016): 151-168.
- Sutiyoso, Bambang. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Unisia* (2002): 84-94.
- Tomalili, R. (2019). "*Hukum Pidana*" Deepublish.
- Widayati, Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum* 36, No. 2 (September 19, 2020): 59. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

#### F. Lain-lain

- Ali ridho Lelang bersifat lex specialis [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20\(lex20generalis](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20(lex20generalis) di akses pada 10 oktober 2023
- Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Tahun <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998> di akses pada 29 november 2024
- Bahas 14 Isu Kontroversial, Kanwil KemenkumHAM Kepri Laksanakan Dialog Rancangan Kuhp <https://kepri.kemenkumHAM.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4160-bahas-14-isu-kontroversial-kanwil-kemenkumHAM-kepri-laksanakan-dialog-rancangan-kuhpd> akses pada tanggal 9 januari 2024
- Buka Ruang Diskusi Untuk Jawab Pro Kontra Kuhp Di Masyarakat <https://www.mpr.go.id/Berita/Buka-Ruang-Diskusi-Untuk>

Jawab-Pro-Kontra-Kuhp-Di-Masyarakat Di Akses Pada Tanggal 9 Februari 2024

Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif <https://kontras.org/2020/11/24/catatan-kritis-20-tahun-penerapan-uu-pengadilan-HAM-2000-2020-membayangkan-ulang-uu-pengadilan-HAM-yang-efektif> di akses pada 9 januari 2020

Dari asas legalitas formil dan asas legalitas materil dalam kitab undang-undang hukum pidana <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/dari-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-d82ddf75/detail/> diakses pada tanggal 30 november 2023.

Degradasi Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP Baru Baca artikel detiknews, "Degradasi Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP Baru" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6521438/degradasi-pelanggaran-HAM-berat-dalam-kuhp-baru> di akses pada tanggal 8 januari 2024

Degradasi pelanggaran HAM berat dalam kuhp baru <https://news.detik.com/kolom/d-6521438/degradasi-pelanggaran-HAM-berat-dalam-kuhp-baru> diakses pada 10 april 2023

Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru, KontraS: Pemerintah Serious Tidak <https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak> di akses pada tanggal 19 mei 2023

Kelemahan pasal pelanggaran HAM berat dalam KUHP baru <https://www.Hukumonlinecom/berita/a/5-kelemahan-pasal-pelanggaran-HAM-berat-dalam-kuhp-baru-lt638f2fed4f4e> diakses pada 23 februari 2023

Komnas HAM Soroti Aspek HAM dalam Pembaruan RUU KUHP <https://www.komnasHAM.go.id/index.php/news/2022/7/27/2195/komnas-HAM-soroti-aspek-HAM-dalam-pembaruan-ruu-kuhp.html> diakses pada tanggal 8 januari2024

KontraS, Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000-2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif, <https://kontras.org/2020/11/24/catatan-kritis-20-tahun-penerapan-uu-pengadilan-HAM-2000-2020-membayangkan-ulang-uu-pengadilan-HAM-yang-efektif> diakses pada 29 oktober 2023.

MemaHAMi 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memaHAMi-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/> diakses pada tanggal 30 november 2023.

MuHAMad Ridwan, Asal-usul Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, <https://www.pn-bontang.go.id/index.php/berita-dan-kontak/artikel/452-asal-usul-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana> di akses pada 1 desember 2023.

Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Sebelum Berlakunya Uu No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <https://Kejaripulang.pisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/penyelesaian-kasus-dugaan-pelanggaran-HAM-berat-sebelum-berlakunya-uu-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/> di akses pada tanggal 11 januari 2020

Perluasan dari asas legalitas formil kepada asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional kontroversi serta eksistensinya <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/> diakses pada tanggal 29 oktober 2023.

Rkuhp atur pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM-berat-pidana-khusus-jadi-umum> di akses pada tanggal 19 mei 2023.

Rofiq Hidayat, Menyoal Masuknya Pidana Khusus dalam RKUHP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-masuknya-pidana-khusus-dalam-rkuhp-1t61c5855d58094/> di akses pada tanggal 10 desember 2024

Shidarta & Petrus Lakonawa, Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya <https://business->

[law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/](http://law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/) di  
akses pada tanggal 10 oktober 2023.

